



i. Pelayanan rekam medis

No. SK : 440/2029/35.09.612/2024

Persyaratan

1. Pasien Rawat Jalan b. KTP / KK / KIA c. Kartu JKN / Kartu jaminan asuransi pasien lainnya d. Kartu Berobat Pasien / MR (bagi pasien lama) e. Surat rujukan (jika pasien rujukan)
2. Pasien IGD b. KTP / KK / KIA c. Kartu JKN / Kartu jaminan asuransi pasien lainnya d. Kartu Berobat Pasien / MR (bagi pasien lama) e. Surat rujukan (jika pasien rujukan)
3. Pasien Rawat Inap a. Surat kiriman rawat b. SEP rawat jalan (pasien JKN)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Alur Pasien Rawat Jalan a. Pasien dilakukan skrining oleh petugas skrining b. Jika pasien masuk kategori fast track, berkas persyaratan pendaftaran diantarkan oleh petugas skrining ke loket fast track, pasien menunggu di ruang GRHA +60 atau di klinik yang dituju, c. Jika pasien tidak masuk kategori fast track, maka pasien / keluarga mengambil nomor antrian pendaftaran, d. Pasien menunggu antrian, e. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian, f. Pasien menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses. Petugas menyerahkan SEP rawat jalan (Pasien JKN) dan SJP rawat jalan (Pasien Inhealth / Jampersal / JPK), g. Pasien membayar ke loket kasir sesuai klinik yang dituju lantai 1 atau lantai 2 rawat jalan (pasien umum), h. Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju. 2. Alur Pasien Gawat Darurat a. Pasien / keluarga mendaftar di tempat pendaftaran, b. Pasien / keluarga menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses, c. Petugas pendaftaran menyerahkan SEP rawat jalan (Pasien JKN) ke petugas administrasi, 3. Alur Pasien Rawat Inap a. Pasien / keluarga mendaftar ke bagian pendaftaran rawat inap dengan menyerahkan Surat Pengantar Masuk Rawat Inap dan SEP rawat jalan (Pasien JKN), b. Petugas pendaftaran menyiapkan rekam medis dan mencetak gelang pasien, c. Petugas pendaftaran melakukan admission, d. Pasien / keluarga menandatangani formulir general consent, cara bayar, titip kelas, ataupun naik kelas, e. Petugas menjelaskan tentang tata tertib RS dan memberikan Kartu Penunggu Pasien Rawat Inap, f. Petugas melakukan pemesanan ruang perawatan berdasarkan cara bayar pasien, g. Berkas Rekam Medis, gelang pasien, SEP rawat inap (pasien JKN) dan SJP rawat inap (pasien JPK) diberikan oleh petugas pendaftaran kepada petugas IGD.

Waktu Penyelesaian



RSD Kalisat

jl. MH. Thamrin No 31 Kalisat - Jember 68777 0331591038

<https://www.rsdkalisat.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / RSD Kalisat

0

1. Waktu pelayanan
 - a. Pasien baru 20 menit
 - b. Pasien lama 15 menit
 - c. Pasien rawat inap 20 menit
2. Pendaftaran Rawat Jalan
 - a. Senin – Jumat (pukul 07.00 – 12.00 WIB)
3. Pendaftaran Rawat Inap dari Rawat Jalan
 - a. Senin – Kamis (pukul 07.00 – 15.00 WIB)
 - b. Jumat (pukul 07.00 – 14.30 WIB)
4. Pendaftaran IGD dan Rawat Inap dari IGD dibuka 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran dan admisi

Pengaduan Layanan



RSD Kalisat

jl. MH. Thamrin No 31 Kalisat - Jember 68777 0331591038

<https://www.rsdkalisat.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / RSD Kalisat

- 1. Pengaduan Langsung ke Banpol PP**
- 2. Pengaduan Tertulis melalui KOTAK SARAN**
- 3. Hotline : 082 333 57 88 58**
- 4. Media Sosial :**
 - a. Instagram : rsdkalisatjember**
 - b. Youtube : @rsdkalisatjember**
 - c. Website : www.rsdkalisat.jemberkab.go.id.**